



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir SELERONG, 01 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan SD, tempat kediaman di SELERONG RT.01, Desa Selerong, Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Penggugat, Laki-laki, TTL : Selerong, 15 Nopember 1964, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Gunung Langgar Rt.01, Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat II;

Penggugat , Perempuan, TTL : Selerong, 19 Oktober 1969, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Desa Selerong RT.01, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Penggugat, Laki-laki, TTL : Selerong, 01 Februari 1972, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat : Desa Selerong RT.01, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, disebut sebagai para Penggugat, dalam hal ini

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Kuasa ” beralamat
Loa Ipuh, RT. 17, No.17, Kelurahan Loa Ipuh,
Kecamatan Tenggarong - Kabupaten Kutai
Kartanegara - Provinsi Kalimantan Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17
September 2021 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong
Nomor 59/SK-KS/3/2022/PA.Tgr tanggal 28
Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Terguga, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan
Handil Usuf RT. 01 Desa Selerong, Kecamatan
Sebulu, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai
Tergugat;

Tergugat I, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Jl.Awang Long Rt.009, Desa
Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kab. Kutai
Kertanegara. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Kuasa Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
“Ujang Lina Andriani, S.H. dan rekan” yang
beralamat di Jalan Apt. Pranoto, RT III No. 27,
Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten. Kutai Kertanegara berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2022
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tenggarong Nomor 61/SK-
KS/3/2022/PA.Tgr tanggal 30 Maret 2022,
sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga , tempat kediaman di jalan gunung langgar Rt.002, Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai turut Tergugat II;

Tergugat III, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Selerong Rt.01, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai turut Tergugat III;

Tergugat IV tempat kediaman di Desa Selerong Rt.01, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat IV;

Tergugat V agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kedang Murung Rt.002, Kecamatan Kota Bangun, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat V

Tergugat VI, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Desa Selerong Rt.01, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat VI

Tergugat, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Sanggulan Rt.002, Kecamatan Sebulu, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat VII

Tergugat VIII, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jl.Am.Sangaji Rt.06, Kel. Baru, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat VIII;

Tergugat VIII, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga , tempat kediaman di Jl.Am.Sangaji Rt.06, Kel. Baru, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat IX

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

I. FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN;

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik lahan/tanah yang terletak di Desa Selerong RT.01 Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang didapat dari Warisan Orang Tua Para Penggugat yang bernama Alm Udak
2. Bahwa orang tua dari para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm Ngoho yang mempunyai anak dari pernikahan dengan almarhumah Ukah dan mempunyai 2 orang anak yaitu yang bernama sebagai berikut
 - GUDUK BINTI NGOHO
 - UDAK BIN NGOHO
3. Bahwa para ahli waris Alm Ngoho telah memiliki anak masing-masing
 - a. Almarhumah GUDUK Binti NGOHO
 - JAMAK (Almh)
 - JAMRAH
 - IJAK (Almh)
 - b. Almarhum UDAK bin NGOHO
 - MAI (Almh)
 - KUYIN (Alm)
 - IBOI (Almh)
 - UNET
 - ASRIANSYAH
 - LILIS SURIANI
 - ARNI
4. Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII adalah keponakan dari PARA PENGGUGAT, yang

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



mana merupakan anak dari almarhumah Jamak yang merupakan ahli waris dari almarhumah Guduk

5. Bahwa TURUT TERGUGAT I merupakan saudara sepupu dari PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris dari almarhumah Guduk

6. Bahwa TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX adalah keponakan dari PARA PENGGUGAT, yang mana merupakan anak dari almarhumah Ijak yang merupakan ahli waris dari almarhumah Guduk

7. Bahwa sebidang tanah tersebut berasal dari pembukaan lahan untuk perkebunan oleh Ngocho bersama dengan ayah para Penggugat yaitu Udak pada tahun 1940, dengan ukuran kurang lebih panjang 378 M dan lebar 110 M dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Alm Nganang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm Uta
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Alm Hamuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Mahakam

8. Bahwa selain memiliki lahan sebagaimana poin 7 diatas alm. Ngocho juga memiliki sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah untuk tempat tinggal yang terletak di desa selerong RT.01 Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini ditinggali oleh salah satu anak dari almarhumah Jamak yang merupakan ahli waris dari almarhumah Guduk yaitu TURUT TERGUGAT IV, dengan ukuran kurang lebih panjang 17 M dan lebar 7 M dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Anew
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pepen
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Mahakam

sehingga pembagian waris dari almarhum Ngocho terhadap dua objek tanah kepada dua ahli warisnya adalah sebagai berikut

- a. **Guduk** : mendapatkan sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah untuk tempat tinggal yang terletak di desa selerong RT.01 Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini ditinggali oleh salah satu anak dari almarhumah Jamak yang merupakan ahli waris dari almarhumah Guduk yaitu TURUT TERGUGAT IV, dengan ukuran

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



kurang lebih panjang 17 M dan lebar 7 M dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Anew
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pepen
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Umum

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai

Mahakam

b. Udak : Sebidang tanah yang terletak didesa di desa selorong RT.01 Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran kurang lebih panjang 378 M dan lebar 110 M dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Alm

Nganang

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm Uta
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Alm Hamuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai

Mahakam

9. Bahwa pada tahun 2005 terdapat proyek pembuatan jalan umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melewati lahan sebagaimana diuraikan pada poin 7 tersebut sehingga lahan tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yakni sebagai berikut:

a. dengan Ukuran 110M X 116M = 12.760M² dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm Uta
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Umum

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai

Mahakam

b. dengan Ukuran 110M X 246M = 27.060 M² dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Alm Uta
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Udau

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
Umum

10. Bahwa pada saat ini oleh sebab ada beberapa perubahan saksi saksi batas sehingga menjadi sebagai berikut :

a) dengan Ukuran 110M X 116M = 12.760 M2 dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : udau
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Umum

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai

Mahakam

b) dengan Ukuran 110M X 246M = 27.060 M2 dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : udau
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Udau
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan

Umum

11. Bahwa atas proyek tersebut pada poin 9, PARA PENGGUGAT pada saat itu diwakili oleh saudara dari PARA PENGGUGAT yaitu almarhum Kuyin mempersilahkan tanah warisan milik mereka dengan ukuran kurang lebih 16 M X 110 M dijadikan badan jalan tanpa ada ganti rugi dimana dari 16 meter tersebut dibagi menjadi 2 yaitu 8 meter untuk badan jalan dan 8 meter lagi untuk saluran air atau parit

12. Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari pihak ahli waris dari almarhumah Guduk karena mereka tau mereka tidak mempunyai hak atas tanah tersebut

13. Bahwa sejak dibukanya lahan tersebut hingga bulan juli 2021 terhadap objek yang dikelola dan dikuasai tersebut tidak pernah ada permasalahan atau sengketa dengan pihak manapun

14. Bahwa pada awalnya Almarhum Ngoho tinggal bersama kedua anaknya yaitu Almarhum Uda dan Almarhumah Guduk di rumah mereka pada poin 8

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



15. Bahwa pada tahun 1943 Alm Guduk menikah dengan Alm Utung dan kemudian tinggal bersama orang tua Alm Guduk dan saudaranya yaitu Alm Udak
16. Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah anak-anak mereka seperti pada poin 3 huruf a
17. Bahwa kemudian ketika Alm Udak menikah dengan alm Sami maka Alm Udak memilih untuk membuat rumah dan tinggal terpisah dari orang tua dan saudaranya
18. Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah anak-anak mereka yaitu PARA PENGGUGAT seperti pada poin 3 huruf b
19. Bahwa pada tahun 1957 Alm Guduk meninggal dunia
20. Bahwa oleh sebab Alm Guduk telah meninggal dunia maka rumah yang mereka tinggali seperti pada poin 8 tersebut diwariskan oleh Alm Ngocho kepada Para Ahli waris dari Almarhumah Guduk yaitu almarhumah **Jamak** (ibu dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII), **Jamrah** (TURUT TERGUGAT I), almarhumah **Ijak** (ibu dari TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX
21. Bahwa oleh sebab poin 20 tersebut maka Alm Ngocho memberikan sebidang tanah yang terletak di RT.01 Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana poin 7 yang mana sebagian dari tanah tersebut merupakan Sengketa pda Perkara A Quo yaitu sebagaimana pada poin 10 huruf a
22. Bahwa kemudian Alm Utung menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Cebong dan tinggal di desa Loa Tebu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
23. Bahwa setelah beberapa lama tinggal di Loa Tebu, Alm Utung kemudian membawa Istrinya yang bernama Cebong kembali ke Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tinggal di rumah warisan dari Alm Ngocho untuk anak-anaknya dari pernikahan dengan Alm Guduk

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



24. Bahwa dirumah warisan dari Alm Ngocho yang diperuntukan untuk Ahli waris dari Alm Guduk tersebut ditinggali oleh Orang tua dari TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX, kecuali TURUT TERGUGAT I

25. Bahwa TURUT TERGUGAT I memilih untuk tinggal bersama orang tua PARA PENGGUGAT

26. Bahwa pada tahun 1976 TURUT TERGUGAT I meminjam tanah yang menjadi Objek sengketa pada Perkara *A Quo* kepada Ayah PARA PENGGUGAT untuk berkebun

27. Bahwa ayah PARA PENGGUGAT memberikan izin kepada TURUT TERGUGAT I untuk menggunakan tanah tersebut

28. Bahwa pada tahun 1981 Ayah PARA PENGGUGAT meninggal dunia sehingga tanah yang dipinjam oleh TURUT TERGUGAT I kemudian dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris

29. Bahwa pada tahun 1982 oleh sebab sudah tidak bisa berkebun lagi karena tanah yang dipinjam tersebut sudah dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari almarhum Udak dan karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik maka TURUT TERGUGAT I pindah ke Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara

30. Bahwa sejak dibagikanya warisan dari Alm Ngocho kepada anak-anaknya tersebut tidak pernah ada permasalahan apapun dengan pihak ahli waris lain maupun pihak lain diluar ahli waris

31. Bahwa pada bulan juli 2021 PARA PENGGUGAT mendengar informasi bahwa lahan yang seharusnya menjadi harta warisan Ayah PARA PENGGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tersebut ingin dikuasai oleh TERGUGAT yaitu dengan cara melakukan pengurukan atau penimbunan tanah pada objek sebagaimana poin 10 huruf a yaitu :

Dengan Ukuran 110M X 116M = 12.760M² dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Udau

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Mahakam

32. Bahwa TERGUGAT merupakan anak dari almarhumah Jamak yang merupakan Ahli waris dari almarhumah Guduk yang seharusnya mendapat warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Desa Selerong RT.01 Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana pada poin 8 yaitu dengan ukuran kurang lebih panjang 17 M dan lebar 7 M dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Anew
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pepen
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Mahakam

33. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan musyawarah atau berkomunikasi kepada PARA PENGGUGAT atas pengurusan atau penimbunan tanah warisan milik PARA PENGGUGAT tersebut

34. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah jelas bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pemilik yang sah atas tanah warisan yang terletak di RT.01 Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan Ukuran 110M X 116M = 12.760M2 dan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Udu
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Mahakam

35. Bahwa Gugatan waris merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah **orang yang beragama Islam**. Pada **Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** (“UU Peradilan Agama”) disebutkan bahwa:

“...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



b. waris yaitu Penentuan siapa yang menjadi ahli waris , Penentuan Mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing

36. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta menegaskan bahwa “Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

37. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, telah jelas secara nyata jika TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*oniechtmatipe daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer, sehingga PARA PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara Materil maupun Immateril

38. Bahwa kerugian Materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat dikuasanya tanah alm Udak yang merupakan hak dari PARA PENGGUGAT oleh TERGUGAT sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Gugatan ini dibuat adalah sekitar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), hal tersebut berdasarkan harga sewa tanah perbulan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta) X 8, yang mana pada saat timbul Sengketa pada Perkara A Quo ada pihak lain yang ingin menyewa tanah milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai secara Melawan Hukum oleh TERGUGAT

39. Bahwa selain kerugian Materil, PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateril karena tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sebagaimana telah kami uraikan diatas, telah berdampak dengan sangat terganggunya pikiran, waktu dan tenaga yang sia-sia selama 8 (Delapan) bulan dalam upaya untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut yang telah dengan sengaja dirampas oleh TERGUGAT secara Melawan Hukum, Kerugian yang didirita oleh PARA PENGGUGAT jika didekati pada suatu kelayakan dan kepatutan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka kerugian Immateril tersebut jika

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang maka tidak kurang dari Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dan menurut hemat PARA PENGGUGAT, Tuntutan kerugian Immateril itu sangatlah beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan

40. Bahwa guna menjamin TERGUGAT melaksanakan isi Putusan dalam Perkara *In Casu* dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik yakni dengan mengulur-ulur waktu dalam proses pembayaran hak-hak PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini secara keseluruhan

41. Bahwa PARA PENGGUGAT juga khawatir haknya atas tanah warisan tersebut dihilangkan oleh TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT

42. Bahwa juga untuk mengurangi timbulnya kerugian yang lebih banyak atas sengketa pada Perkara *A Quo* maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A Quo* untuk menjatuhkan Putusan Sela

43. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Penggugat mengajukan gugatan Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Tenggara berkenan menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum **UDAK** dan oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para Pengugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi

44. Bahwa Para Penggugat sanggup untuk membayar biaya gugatan ini sesuai hukum yang berlaku

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini kiranya segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan diatas tanah sengketa waris pada perkara *A Quo* sampai dengan adanya Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *A Quo*
2. Apabila putusan Provisi tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT maka didenda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atas setiap kali terjadi pelanggaran atas putusan ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa lahan yang terletak di Desa Selerong RT.01 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

dengan Ukuran 110M X 116M = 12.760M² dan batas – batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Imur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Udau
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Mahakam

Adalah SAH milik dari PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Almarhum Uda bin Ngoho

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 400.000.000,- terbilang (Empat Ratus Juta Rupiah)
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateril kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- terbilang (Dua Ratus Juta Rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini secara keseluruhan
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



7. Membebaskan biaya Para Penggugat ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat dan para Turut Tegugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Aidil Adhadinata, S.H.) tanggal 31 Mei 2022;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat walaupun setelah diberikesempatan yang cukup tidak mengajukan jawaban;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita Acara Sidang tanggal 29 Juni 2022;

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 6 Juli 2022 yang pada pokoknya Termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat walaupun setelah diberikesempatan yang cukup tidak mengajukan jawaban;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6402-KM-02082022-0013, , tanggal 2 Agustus 2022, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kode. P.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6402-KM-02082028-0028, , tanggal 2 Agustus 2022 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kode. P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6402-KM-02082028-0029, , tanggal 2 Agustus 2022 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kode. P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6402-KM-02082028-0030, , tanggal 2 Agustus 2022 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kode. P.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6402-KM-02082028-0031, , tanggal 2 Agustus 2022 bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kode. P.5)

B. Saksi

Saksi 1 **Udau bin Hamuk**, umur 57 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Hadil Usuf, RT.001, Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal Tergugat dan Turut Tergugat,;
- Bahwa selama hidup, saksi tidak dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui harta yang diperoleh Guduk dan Udak selama berumah tangga dan juga tidak mengetahui letak atau posisi harta keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembagian harta setelah meninggalnya Gudug dan Udak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Ngoho;

Bahwa atas keterangan 1 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat I dan Turut Teggugat II S.d Turut Tergugat IX tidak dapat didegar tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P5 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi yaitu: Uda bin Hamuk, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat agar Pengadilan menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat adalah tidak jelas (kabur), karena tanah objek sengketa hanya dikuasai oleh para Tergugat bukan Para Penggugat secara keseluruhan. Apabila Para Penggugat menghendaki Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, maka harus dijelaskan secara konkrit mana pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa. Oleh karena itu Majelis menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Surat gugatan harus disusun secara jelas dan cermat, status persona gugatan harus disesuaikan terlebih dahulu sehingga antara status persona, posita dan petitum gugatan terdapat kaitan yang harmonis, sinkron dan logis;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), yang diambil alih sebagai pendapat Majelis mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa atas dasar pendapat di atas Majelis menilai bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas praktek beracara,

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah disusun secara kabur (obscuur libel), oleh karenanya Majelis menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vanklijckverklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi pihak Para Tergugat diterima, maka alasan eksepsi lainnya serta pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai pasal 181 HIR Para Penggugat harus menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal per-Undang-Undangan serta peraturan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1444 Hijriah oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat diwakili oleh kuasanya, diluar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arbain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 140.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 9.200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 9.410.000,00

(sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)